



PENETAPAN

22/Pdt.P/2024/PA.Bky

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

NURDIN BIN SARI'IN, NIK. 6107151612720001, tempat dan tanggal lahir di Sei Jaga A, 16 Desember 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Bhakti RT 002 RW 003 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Dan

NAHILA BINTI BONG HIAP PO, NIK. 6107156406650002, tempat dan tanggal lahir di Sungai Ruk, 24 Juni 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bhakti RT 002 RW 003 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky tanggal 4 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2007, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Bhakti, RT 002, RW 003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Kalimantan Barat dengan wali nikah Wali Hakim yang bernama Parmadi karena seluruh Wali Nikah Pemohon II beragama Non Islam, Ijab diucapkan langsung oleh Wali Hakim Pemohon II dan Kabul diucapkan langsung oleh Pemohon I serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Anwar bin Said dan Zainuri bin Mukti, dengan mas kawin berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, sepanjang pernikahan antara Para Pemohon, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat karena Para Pemohon tidak mengetahui persyaratan nikah di KUA dan mengalami kondisi kekurangan

Halaman 2 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
9. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena pekerjaan Pemohon I hanya sebagai seorang Nelayan, dan Pemohon II hanya seorang Ibu Rumah Tangga. Ketidakmampuan ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rukma Jaya Nomor: 465/015/Kesos, tanggal 19 Januari 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Nurdin bin Sari'in**) dengan Pemohon II (**Mahila binti Bong Hiap Po**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2007, di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Bhakti RT 002 RW 003 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 3 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 4 Maret 2024 melalui media Papan Pengumuman yang berada di Kantor Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka persidangan.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang mana terkait identitas tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan mengajukan perbaikan dan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perbaikan:

- ✓ Bahwa Anwar semula tertulis di Surat Permohoann dengan “Anwardi” merupakan ayah angkat Pemohon II. Sejatinya ayah kandung Pemohon II bernama “Bong Hiap Po”, dan karenanya Pemohon II mohon untuk menulis nama Pemohon II di Penetapan nantinya dengan nama “Mahila binti Bong Hiap Po”.

Halaman 4 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan:

- Bahwa saat dulu melangsungkan akad nikah, ayah kandung Pemohon II nonmuslim, begitu pula dengan saudara-saudara atau kakek Pemohon II.
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon II mengetahui dan merestui rencana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa olehnya Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang berhak menjadi wali nikahnya sebab semuanya beragama non muslim, maka kemudian Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya kepada ustad Parmadi bin Husin, -seorang ustadz setempat yang juga biasa menikahkan orang secara agama Islam-, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah ayah angkat Pemohon II di Dusun Bhakti Desa Rukmajaya Sungai Raya Kepulauan Bengkayang.
- Bahwa yang hadir pada saat dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon I dan pemohon I, dari pihak keluarga Pemohon I adalah: ibu kandung dan belasan tetangga. Sementara dari pihak Pemohon II adalah: ayah angkat bernama Anwar, ustadz Zainuri bin Mukti, adik ipar bernama Masdjiarto bin Ngalim.

Bahwa terkait belum tercatatnya peristiwa akad nikah pernikahan Para Pemohon, Para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor B.051/Kua.14.06.03/PW.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya pada bulan Februari 2024 tanpa tanggal.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6107151612720001 atas nama **Nurdin** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 22 Februari 2020, yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6107156406650002 atas nama **Mahila** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 12 Juli 2018 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2.

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 374.3/44/Pem atas nama **Mahila** yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Kesra An Kepala Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang pada tanggal 19 Februari 2024 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3.

B. SAKSI

1. **Anwar bin Said**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bhakti RT 002 RW 003 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah **ayah angkat Pemohon II**.
 - b. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2007 lalu di rumah saksi.
 - c. Bahwa saksi hadir pada saat prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
 - d. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang hadir adalah: istri saksi, ustadz Parmadi, ustadz Zainuri, Masdjiarto, ibu Pemohon I, dan banyak dari tetangga saksi.
 - e. Bahwa dulu saat akad nikah Para Pemohon, ayah kandung Pemohon II, kakeknya, dan saudara-saudaranya masih nonmuslim;
 - f. Bahwa ijab qobul terjadi atau dilangsungkan antara Pemohon I dengan ustadz Parmadi bin Husin dengan lafal "...saya *nikahkan dan kawinkan...*" setelah Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya dengan Pemohon I kepada ustadz Parmadi bin Husin tersebut.

Halaman 6 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan ustad Zainuri bin Mukti .
- h. Bahwa mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp20.000,00 dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- i. Bahwa saksi tahu, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak usia sekira 30-an tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai mati.
- j. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- k. Bahwa saksi tahu, ustadz Parmadi bin Husin berani menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sebab: (i) Pemohon I dan Pemohon II dan juga saksi mendatangi ustadz Parmadi bin Husin memohon untuk disegera dinikahkan; (ii) Pemohon I dan Pemohon II memang suka sama suka; (iii) atas sepengetahuan orang tua Pemohon II; (iv) Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan dan bila tidak disegerakan menikah saksi khawatir melanggar syari'at Islam dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisal hamil di luar nikah.
- l. Bahwa saksi tahu, selama ini, ustadz Parmadi bin Husin dipercaya sebagai modin yang mengurus masaah agama atau kerohanian warga/masyarakat muslim setempat.
- m. Bahwa saksi tahu, selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai.
- n. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun Pemohon II telah mempunyai anak bawaan sebanyak 3 anak.
- o. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 7 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa saksi tahu, selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- q. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah agar juga resmi secara Negara sehingga Para Pemohon mempunyai Buku Nikah.

2. **Masdjarto bin Ngalim**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Guntur RT 004 RW 001 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah **adik ipar Pemohon II** sejak tahun 1990.
- b. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2007 lalu di rumah ayah angkat Pemohon II di Dusun Bhakti Rukma Jaya.
- c. Bahwa saksi hadir pada saat prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- d. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang hadir adalah: ustadz Parmadi, ustadz Zainuri, ayah angkat Pemohon II bernama Anwar, ibu Pemohon I, dan banyak dari tetangga Pemohon II.
- e. Bahwa dulu saat akad nikah Para Pemohon, ayah kandung Pemohon II, kakeknya, dan saudara-saudaranya masih nonmuslim;
- f. Bahwa ijab qobul terjadi atau dilangsungkan antara Pemohon I dengan ustadz Parmadi bin Husin dengan lafal "...saya *nikahkan dan kawinkan...*" setelah Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya dengan Pemohon I kepada ustadz Parmadi bin Husin tersebut.
- g. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah angkat Pemohon II bernama Anwar dan ustad Zainuri.

Halaman 8 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp20.000,00 dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- i. Bahwa saksi tahu, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak usia sekira 30-an tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai mati.
- j. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- k. Bahwa saksi tahu, ustadz Parmadi bin Husin berani menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sebab: (i) Pemohon I dan Pemohon II dan ayah angkat Pemohon II mendatangi ustadz Parmadi bin Husin memohon untuk disegera dinikahkan; (ii) Pemohon I dan Pemohon II memang suka sama suka; (iii) atas sepengetahuan orang tua Pemohon II; (iv) Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan dan bila tidak disegerakan menikah saksi khawatir melanggar syari'at Islam dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisal hamil di luar nikah.
- l. Bahwa saksi tahu, selama ini, ustadz Parmadi bin Husin dipercaya sebagai modin yang mengurus masaah agama atau kerohanian warga/masyarakat muslim setempat.
- m. Bahwa saksi tahu, selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai.
- n. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun Pemohon II telah mempunyai anak bawaan sebanyak 3 anak.
- o. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- p. Bahwa saksi tahu, selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 9 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah agar juga resmi secara Negara sehingga Para Pemohon mempunyai Buku Nikah.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengajukan itsbat nikah sesungguhnya tidak harus dipersyaratkan belum tercatatnya suatu peristiwa perkawinan karena memang ternyata dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan mengajukan itsbat nikah bagi mereka yang hilang akta nikahnya yang demikian berarti sebelumnya telah ada akta nikah, maka dengan telah diajukannya Asli Surat Keterangan Nomor B.051/Kua.14.06.03/PW.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya pada bulan Februari 2024 tanpa tanggal karenanya semakin menegaskan bahwasannya peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang belum tercatat dan karenanya benar secara aturan dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 10 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 9 (sembilan) dan juga sebagaimana pertimbangan terurai di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya di antaranya pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilangsungkan menurut hukum agama Islam pada

Halaman 11 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2007 di rumah ayah angkat Pemohon II di Dusun Bhakti RT 002 RW 003 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam?.
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?.
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 10 Juli 2007 yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II (P.2), dan Fotokopi Surat Kematian atas nama Sudioanto yang mana kesemua alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Pemohon I dan Pemohon II, yakni benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang, selain pula benar bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan

Halaman 12 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dengan nama **Nurdin**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Mahila**. Dan olehnya itu secara *relatif* permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Kematian membuktikan bahwa suami terdahulu Pemohon II bernama Sudioanto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2001 sebab sakit.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni: **Anwar bin Said** dan **Masdjarto bin Ngalim**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anwar bin Said dan saksi Masdjarto bin Ngalim, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah:

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2007 di rumah ayah angkat Pemohon II di Dusun Bhakti RT 002 RW 003 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa kedua saksi kala itu menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selain kedua saksi, masih ada orang yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II kala itu, baik dari pihak Pemohon I maupun tetangga Pemohon I, yaitu: ayah angkat Pemohon II bernama Anwar (saksi pertama) adik ipar bernama Masdjarto (saksi

Halaman 13 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua), ustadz Parmadi, ustadz Zainuri, ibu kandung Pemohon, serta banyak orang dari tetangga Pemohon II.
- d. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh ustadz Parmadi bin Husin setelah ia mendapatkan kepercayaan atau taukil dari Pemohon II, dan disaksikan oleh dua saksi nikah yang bernama Anwar bin Said (saksi pertama) dan ustadz Zainuri bin Mukti.
- e. Bahwa ustadz Parmadi bin Husin berani menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sebab: ustadz Parmadi bin Husin diminta sendiri oleh Pemohon II untuk mengurus masalah perkawinannya dengan Pemohon I; Pemohon I dan Pemohon II suka sama suka; Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan cinta dan khawatir melanggar syari'at Islam dan/atau khawatir terjadi hamil di luar nikah; ayah kandung Pemohon II, kakeknya, dan saudara-saudaranya masih beragama nonmuslim, dan kebetulan ustadz Parmadi bin Husin selama ini dipercaya sebagai ustadz yang mengurus urusan agama Islam di kampung setempat bahkan biasa menikahkan orang secara agama Islam.
- f. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- g. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati.
- h. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon.
- i. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- j. Bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.
- k. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon belum dikaruniai anak namun Pemohon telah mempunyai tiga anak dari suami sebelumnya (Sudianto).

Halaman 14 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap beragama Islam.
- m. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga Para Pemohon dapat melengkapi syarat administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 172 HIR), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Bengkayang mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Hakim menetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Halaman 15 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah).

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seseorang dipercaya oleh Pemohon II, yang bernama ustadz Parmadi bin Husin, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah kandung masih beragama nonmuslim, sehingga Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka Pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah r.a yang berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي لها) أخرجه الأربعة)

Artinya : Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim.

Halaman 16 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seseorang yang dipercaya oleh Pemohon II yang bernama ustadz Parmadi bin Husin, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain:

- Adanya pemahaman dan pengetahuan sempit masyarakat tak terkecuali Pemohon I dan Pemohon II terkhusus masalah *fiqih munakahat* (terutama mengenai perwalian dalam pernikahan).
- Adanya anggapan atau penilaian dari Pemohon II bahwasannya ustadz Parmadi bin Husin adalah orang yang alim, pintar dan mengerti tentang perkawinan yang karenanya kemudian Pemohon II mempercayakan kepada ustadz Parmadi bin Husin untuk mengurus masalah akad nikahnya dengan Pemohon I;
- Semata menghindari berlarut-larutnya pelanggaran terhadap syari'at Islam dan/atau khawatir terjadi hal-hal yang potensial terjadi seperti hamil di luar nikah mengingat Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin hubungan cinta.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah, yang Hakim ambil alih pendapat ulama tersebut sebagai pendapat Hakim sendiri sebagai berikut:

المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي
وقال الشافعي : إذا كان في الرفقة امرأة لا والي لها
فولت أمرها رجلا حتى زوّجها جاز لأنّ هذا من قبيل
التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم --- فقه السنة ٢/١٢

Artinya : Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (*qadhi*), Imam Syafi'i berpendapat, "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah,

Halaman 17 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim". (*Fiqh Sunnah juz 2 hal 121*).

Dalam versi penerbit yang lain: Fiqh Sunnah Juz 2 hal 83 penerbit

2008 دارالفتح للإعلام العربي القاهرة M/1428 H)

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa wali tahkim dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur darurat yang harus menyegerakan perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan Pemohon II terhadap seseorang yang dipercayainya untuk mengurus urusan akad nikahnya dengan Pemohon I, yang bernama ustadz Parmadi bin Husin sebagai wali nikah Pemohon II adalah dibolehkan, karena:

- Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;
- Adanya kepercayaan penuh Pemohon II dalam hal urusan perkawinannya kepada ustadz Parmadi bin Husin;
- Niat menghindari akan berlarut-larutnya pelanggaran terhadap syari'at Islam dan/atau khawatir terjadi hal-hal yang potensial terjadi seperti hamil di luar nikah mengingat Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin hubungan cinta;
- Minimnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perwalinan dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama atau yang masih memiliki hubungan nasab,

Halaman 18 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah 221)

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita

Halaman 19 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Baqarah 228)

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (Al-Baqarah. 230)

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S Al-Baqarah 234)

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

Halaman 20 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S An-Nisa 22)

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa 23)

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini

Halaman 21 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa 24)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Nurdin** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Mahila**.
- b. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada: Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan Syara' dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2007 lalu, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat adalah **sah menurut Hukum Islam**.
- c. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide*. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
- d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang telah selesai masa iddah nya bahkan sejak sekira enam tahun sebelum tanggal akad nikah

Halaman 22 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon (*vide*. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

- e. Bahwa saat menikah, baik Kedua Calon Mempelai, Wali Nikah, Dua Orang Saksi maupun Ijab Qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide*. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp20.000,00 dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai {*vide*. Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam};
- g. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, meskipun selama perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
- h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 10 Juli 2007 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Bengkulu, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide*. Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
- i. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Bengkulu guna mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkulu serta kepentingan hukum lainnya di antaranya pengurusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut

Halaman 23 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sesungguhnya pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana telah disebutkan di atas dan kewajiban bagi pihak yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkan perkawinannya itu, maka dalam penetapan ini, Hakim menilai semata untuk menegaskan kembali perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya yang telah disahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dirinya termasuk orang yang tidak mampu dan mohon beracara secara cuma-cuma (prodeo) dan atas permohonannya tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkayang telah mengeluarkan Penetapan Nomor 646/KPA-W14-A8/HK.2.6/III/2024 Tanggal 4 Maret 2024, yang isinya pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA - 005.04.2.632040/2024.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 24 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nurdin bin Sari'in**) dengan Pemohon II (**Nahila binti Bong Hiap Po**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2007 di rumah ayah angkat Pemohon II di Dusun Bhakti RT 002 RW 003 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Tunggal pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Akmal, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akmal, S.Ag.

Halaman 25 dari 26 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	-	Pendaft	:	Rp.	0,00
		-	aran	:		
		-	Relaas	:	Rp.	0,00
			Panggil	:		
		-	an	:		
2.	Biaya	:	Redaksi	:	Rp.	0,00
				:		0,00
3.	Proses Panggil	:		Rp.		0,00
				:		
4.	an Meterai	:		Rp.		0,00
	Jumlah	:		Rp		0,00
						(Nol rupiah)